



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **Beby Trianto als Beby Bin Sunaryo;**
Tempat Lahir : Purwokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 05 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bobosan No. 32 Rt. 01/04 Kelurahan
Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim PN, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 117/Pid.B/2023/PN.Pwt tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BEBY TRIANTO ALS BEBY BIN SUNARYO telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BEBY TRIANTO ALS BEBY BIN SUNARYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049 no sim card : 082136057313 dan bersarung Hp warna Hitam;
 - 1 (satu) buah sarung HP I Phone 11 warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu sim card no : 08999275688.
 - 1 (satu) buah dusbook HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049.
 - 1(satu) lembar Invoice I Box No. order 220927VF4GDQBO tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan oleh PT. Data Citra Mandiri alamat Jl. Bandengan Selatan Nomor 20 Jakarta.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke aplikasi DANA no 082241273713 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Rosdiana

- 5 (lima) lembar berisi screenshot bukti percakapan melalui sms.
- 7 (tujuh) lembar berisi screenshot bukti percakapan melalui sms.
- 6 (enam) lembar berisi screenshot bukti percakapan melalui WA

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa BEBY TRIANTO ALS BEBY BIN SUNARYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya adalah mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Beby Trianto Als Beby Bin Sunaryo pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pertigaan jalan raya Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,“, perbuatan tersebut terdakwa lakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.40 wib terdakwa dari rumahnya di jalan Bobosan Rt. 01/04 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas berjalan kaki ke warungnya disebelah utara pertigaan jalan raya Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, sekira pukul 18.45 wib terdakwa melihat sebuah handphone merk I Phone 11 128 Gb warna putih dengan IMEI 2:356929766822308, IMEI/MEID :3569299766150049 dengan sarung warna putih tergeletak di tengah pertigaan jalan tersebut, selanjutnya tanpa ada orang yang melihat, timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke kantong celana terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Rosdiana handphone tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dari saku terdakwa dan mengeluarkan nomor simcard di handphone tersebut 08999275688 dimasukkan ke handphone Realme X warna hitam milik terdakwa
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib ada sms ke nomor 08999275688 yakni Saksi Rosdiana sebagai pemilik handphone I Phone yang ditemukan terdakwa, dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan handphone milik Saksi Rosdiana namun terdakwa justru meminta kepada Saksi Rosdiana pin handphone tersebut namun Saksi Rosdiana tidak memberikan kemudian terdakwa meminta agar Saksi Rosdiana mentrasfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Dana terdakwa dengan dijanjikan akan dikembalikan handphone dari terdakwa lalu Saksi Rosdiana mentrasfer sesuai permintaan terdakwa sejumlah uang sesuai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah ditrasfer handphone tidak dikembalikan terdakwa kepada Saksi Rosdiana sehingga pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang berjalan ronde terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan ditemukan handphone I Phone milik Saksi Rosdiana di tangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Rosdiana mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.749.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Beby Trianto Als Beby Bin Sunaryo pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pertigaan jalan raya Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," perbuatan tersebut terdakwa lakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.40 wib terdakwa dari rumahnya di jalan Bobosan Rt. 01/04 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas berjalan kaki ke warungnya disebelah utara pertigaan jalan raya Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, sekira pukul 18.45 wib terdakwa melihat sebuah handphone merk I Phone 11 128 Gb warna putih dengan IMEI 2:356929766822308, IMEI/MEID :3569299766150049 dengan sarung warna putih tergeletak di tengah pertigaan jalan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke kantong celana terdakwa handphone tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah seolah-olah terdakwa adalah pemilik sah padahal terdakwa sendiri bukan pemilik handphone tersebut, sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dari saku terdakwa dan mengeluarkan nomor simcard di handphone tersebut 08999275688

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke handphone Realme X warna hitam milik terdakwa seolah-olah handphone tersebut adalah kepunyaan dari terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib ada sms ke nomor 08999275688 yakni Saksi Rosdiana sebagai pemilik handphone I Phone yang ditemukan terdakwa, dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan handphone milik Saksi Rosdiana namun terdakwa justru meminta kepada Saksi Rosdiana pin handphone tersebut namun Saksi Rosdiana tidak memberikan kemudian terdakwa meminta agar Saksi Rosdiana mentrasfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Dana terdakwa dengan dijanjikan akan dikembalikan handphone dari terdakwa lalu Saksi Rosdiana mentrasfer sesuai permintaan terdakwa sejumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah ditrasfer handphone tidak dikembalikan terdakwa kepada Saksi Rosdiana sehingga pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang berjalan ronde terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan ditemukan handphone I Phone milik Saksi Rosdiana di tangan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Rosdiana mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.749.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ROSDIANA PRIHANDINI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa kejadian pencurian handphone milik Saksi Rosdiana terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 Wib di sekitar Jl. Raya Bobosan Ikut kel. Bobosan kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Jawa Tengah.
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 128 G warna putih, IMEI 2: 356929766822308,- IMEI/MEID: 3569299766150049, Simcard: 08999275688.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil HP milik Saksi tersebut karena pada saat itu hari Kamis 16 Maret 2023 Saksi berangkat dari rumah menuju ke kampus Unwiku Purwokerto menggunakan sepeda motor dan menaruh HP disaku jaket bagian kiri. Saksi mulai sadar HP hilang sekitar pukul 18.45 Wib disekitar Daerah Bobosan. Kemudian sesampainya di depan Indomart Kelurahan Bobosan Saksi berhenti dan mengecek disaku jaket ternyata HP IPHONE sudah tidak ada, lalu Saksi putar balik berusaha mencari namun tidak ketemu. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mencoba menghubungi nomor HP Saksi dengan menggunakan nomor HP Saksi Juliana Retno Pamuji namun tidak diangkat dan malah beberapa saat kemudian nomor HP Saksi mati. Kemudian sekitar pukul 20.08 WIB ada seseorang dengan nomor hp 082241273713 kirim sms ke nomor HP nomor hp Saksi Juliana Retno Pamuji dan mengatakan "Mas aku arep niat apik lanjut wa bae kiye password apa dirembug apik2?" sms bae "apa Wa" Sms 'Kemudian setelah itu Saksi balas "Tolong Mas Njenengan nang kampus Unwiku, teknik sipil, tenang bae" setelah itu percakapan berlanjut sampai dengan keesokan harinya yang pada intinya Terdakwa meminta password PIN HP milik Saksi namun tidak Saksi berikan. Terdakwa meminta uang sejumlah RP 2.500.000,- untuk barter dengan HP milik Saksi yang hilang tersebut karena Saksi tidak memiliki sejumlah uang dan Saksi sangat berharap HP Saksi dapat kembali maka Saksi nego dan menyampaikan bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui. Kemudian pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 09.26 WIB Saksi transfer uang Rp.500.000,- ke aplikasi DANA dengan nama konsumen DNID BEBX TRIXXXX nomor hp 082241273713 (sesuai yang orang tersebut inginkan, lalu setelah Saksi transfer orang tersebut meminta Saksi bertemu di sebelah kantor Kelurahan Purwanegara Kec. Purwokerto Utara dengan mengirimkan sharelok kepada Saksi namun setelah Saksi sampai dilokasi orang tersebut tidak menemui Saksi selanjutnya orang tersebut nomonya tidak bisa dihubungi dan HP milik Saksi tidak diserahkan. Adapun nomor yang digunakan oleh orang tersebut pada saat berkomunikasi dengan Saksi yaitu 082241273713 dan 085701915860.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu berupa Rp8.749.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi telah mentransfer uang tebusan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049 no sim card : 082136057313 dan bersarung Hp warna Hitam; 1 (satu) buah sarung HP I Phone 11 warna putih; 1 (satu) buah kartu sim card no : 08999275688 dan Invoice I Box No. order 220927VF4GDQBO tanggal 28 September 2022 Yang diterbitkan oleh PT. Data Citra Mandiri alamat Jl. Bandengan Selatan Nomor 20 Jakarta;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik Saksi tanpa adanya ijin sebelumnya dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi JULIAN RETNO PAMUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa teman Saksi bernama ROSDIANA PRIHANDINI kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 128 G wama putih, IMEI 2: 356929766822308,- IMEI/MEID: 3569299766150049, Simcard: 08999275688 pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 Wib di sekitar Jl. Raya Bobosan Ikut kel. Bobosan kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Jawa Tengah dan kemudian Saksi ROSDIANA PRIHANDINI meminjam HP Saksi untuk menghubungi nomer HP nya yang hilang tersebut;
- Bahwa dari cerita Saksi ROSDIANA PRIHANDINI kepada Saksi menerangkan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 128 G wama putih, IMEI 2: 356929766822308,- IMEI/MEID: 3569299766150049, Simcard: 08999275688 hilang karena terjatuh dijalan sekitar Jl. Raya Bobosan Ikut kel. Bobosan kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Jawa Tengah pada saat sdr ROSDIANA PRIHANDINI berangkat menuju kampus Unwiku, saat dihubungi dengan nomer Hp Saksi tersebut nomer HP Saksi ROSDIANA PRIHANDINI yang hilang bisa tersambung;
- Bahwa HP milik Saksi yang dipinjam Saksi ROSDIANAN PRIHANDINI adalah Hp merk Oppo warna biru dengan nosimcard 08818616529, pertama digunakan untuk menelpon seluler nomer Saksi ROSDIANAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIHANDINI 08999275688 namun tidak diangkat, namun selanjutnya ada nomer 082241273713 yang mengaku sebagai penemu Hp mengirim SMS ke no 08818616529, dan berlanjut komunikasi;

- Bahwa di handphone Saksi masih ada percakapan melalui Sms antara Saksi ROSDIANA PRIHANDINI dengan orang yang menemukan Hp tersebut melalui nosimcard 08818616529 dan nosimcard 08818616529. Dan saat ini percakapan tersebut sudah Saksi screenshot dan sudah Saksi cetak sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa saat Saksi ROSDIANA PRIHANDINI meminjam HP Saksi untuk berkomunikasi dengan orang yang telah menemukan Hp IPHONE 11 128 G warna putih milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Kampus Unwiku Purwokerto alamat Jl Raya Beji Karang salam no. 25 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas. Bersama sama dengan Saksi ROSDIANA PRIHANDINI dan Saksi AJENG RISTIANI;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak segera mengembalikan HP IPHONE 11 128 G warna putih kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI, melainkan orang tersebut meminta tebusan berupa uang sebesar Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI, dan Saksi ROSDIANA PRIHANDINI sempat memberikan uang tebusan kepada pelaku senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi terdakwa belum mengembalikan HP merk IPHONE 11 128 G warna putih tersebut kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI, dan nomer nya sudah tidak dapat dihubungi dan selanjutnya Saksi ROSDIANA PRIHANDINI melaporkan ke pihak kepolisian Polresta Banyumas;
- Bahwa setahu Saksi ada teman Saksi satu lagi yang dipinjam Hp nya untuk berkomunikasi dengan terdakwa karena pada saat itu Hp Saksi Lowbatt sehingga berganti menggunakan Hp teman Saksi bernama Saksi AJENG RISTIANI,;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 128 G warna putih, IMEI 2: 356929766822308,- IMEI/MEID: 3569299766150049, dan invoice pembelian Iphone, casing warna putih yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut adalah HP milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi AJENG RISTIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib sewaktu berada di kampus Unwiku Pwt Saksi diberitahu oleh Saksi ROSDIANA PRIHANDINI jika Saksi ROSDIANA PRIHANDINI telah mengalami peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 128 Gb wama putih, IMEI 2: 356929766822308,- IMEI/MEID: 3569299766150049, Simcard: 08999275688 pada saat perjalanan berangkat menuju kampus Unwiku Pwt, diketahui hilang sekitar pukul 18.45 wib karena terjatuh di jalan sekitar Jl. Raya Bobosan Ikut Kel. Purwokerto Utara Kab. Banyumas. sekitar pukul 21.13 Wib Saksi sempat di pinjam Hp milik Saksi oleh Saksi ROSDIANA PRIHANDINI untuk berkomunikasi dengan orang yang telah menemukan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 128 G wama putih, IMEI 2: 356929766822308,- IMEI/MEID: 3569299766150049, Simcard: 08999275688 milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI tersebut. pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.26 Wib di Alfamart Gor Purwokerto Saksi menemani Saksi ROSDIANA PRIHANDINI mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening dana milik pelaku (orang yang menemukan HP tersebut) guna menebus HP merk IPHONE 11 128 G wama putih milik sdr ROSDIANA PRIHANDINI yang di temukan / diambil oleh terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.36 Wib Saksi menemani Saksi ROSDIANA PRIHANDINI mencari HP merk IPHONE 11 128 G wama putih milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI yang menurut terdakwa sudah dibungkus kardus dan ditaruh di selokan di samping kelurahan Purwanegara, Namun setelah di cari beberapa lama ditempat selokan tersebut Hp tidak ketemu dan kemudian no Kontak terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian polresta banyumas.
- Bahwa di handphone Saksi masih ada percakapan melalui Sms dan WA antara Saksi ROSDIANA PRIHANDINI dengan orang yang menemukan Hp tersebut, dan saat ini percakapan sms dan WA tersebut sudah Saksi screenshot dan sudah Saksi cetak dengan rincian sebanyak 7 (tujuh) lembar berisi percakapan SMS, dan sebanyak 6 (enam) lembar berisi percakapan WA.
- Bahwa setelah Saksi ROSDIANA PRIHANDINI berkomunikasi dengan menggunakan Hp Saksi dengan seseorang yang menemukan HP IPHONE

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 128 G warna putih nya yang hilang tersebut setahu Saksi selanjutnya terdakwa tidak segera mengembalikan HP IPHONE 11 128 G warna putih kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI, melainkan orang tersebut meminta tebusan berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI.

- Bahwa setahu Saksi Saksi ROSDIANA PRIHANDINI hanya memberikan uang tebusan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang menemukan HP tersebut, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.26 Wib di Alfamart Gor Purwokerto dengan cara transfer ke Aplikasi DANA no 082241273713 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bukti transfer aplikasi DANA no 082241273713 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 128 G warna putih, IMEI 2: 356929766822308,- IMEI/MEID: 3569299766150049, dan invoice pembelian Iphone, casing warna putih yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut adalah HP milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian, dan hanya menjalani hukuman penjara selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dilapas sragen Surakarta jawa tengah.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.40 wib di Jalan Bobosan Rt. 01/04 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tepatnya di pertigaan jalan raya Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebuah handphone merk I Phone 11 128 Gb warna putih dengan IMEI 2:356929766822308, IMEI / MEID : 3569299766150049 dengan sarung warna putih tergeletak di tengah pertigaan jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah Terdakwa mengambil handphone tersebut dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku Terdakwa dan mengeluarkan nomor simcard di handphone tersebut 08999275688 dimasukkan ke handphone Realme X warna hitam milik Terdakwa agar seolah-olah handphone tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib ada sms ke nomor 08999275688 yakni saksi Rosdiana sebagai pemilik handphone I Phone yang ditemukan Terdakwa, dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan handphone milik saksi Rosdiana namun Terdakwa tidak mengembalikannya, namun meminta kepada saksi Rosdiana pin handphone tersebut, tapi saksi Rosdiana tidak memberikan kemudian Terdakwa meminta agar saksi Rosdiana mentrasfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Dana Terdakwa dengan dijanjikan akan dikembalikan handphone dari Terdakwa lalu saksi Rosdiana mentrasfer sesuai permintaan sejumlah uang Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun seteah ditrasfer handphone tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Rosidiana karena Terdakwa bermaksud untuk memiliki handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa sedang berjualan ronde ditangkap pihak kepolisian dan ditemukan handphone I Phone milik saksi Rosdiana di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang tranfer dari Saksi Rosdiana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049 no sim card : 082136057313 dan bersarung Hp warna Hitam;
- 1 (satu) buah sarung HP I Phone 11 warna putih;
- 1 (satu) buah kartu sim card no : 08999275688.
- 1 (satu) buah dusbook HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Invoice I Box No. order 220927VF4GDQBO tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan oleh PT. Data Citra Mandiri alamat Jl. Bandengan Selatan Nomor 20 Jakarta.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke aplikasi DANA no 082241273713 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.40 wib di Jalan Bobosan Rt. 01/04 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tepatnya di pertigaan jalan raya Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ROSDIANA PRIHANDINI berupa sebuah handphone merk I Phone 11 128 Gb warna putih dengan IMEI 2:356929766822308, IMEI / MEID : 3569299766150049 dengan sarung warna putih tergeletak di tengah pertigaan jalan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pada jam dan tanggal tersebut diatas mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah Terdakwa mengambil handphone tersebut dari saku Terdakwa dan mengeluarkan nomor simcard di handphone tersebut 08999275688 dimasukkan ke handphone Realme X warna hitam milik Terdakwa agar seolah-olah handphone tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ROSDIANA PRIHANDINI mencoba menghubungi nomor HP yang diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor HP Saksi Juliana Retno Pamuji namun tidak diangkat dan malah beberapa saat kemudian nomor HP Saksi ROSDIANA PRIHANDINI mati. Kemudian sekjtar pukul 20.08 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 082241273713 kirim sms ke nomor HP nomor hp Saksi Juliana Retno Pamuji dan mengatakan "Mas aku arep niat apik lanjut wa bae kiye password apa dirembug apik2?" sms bae "apa Wa" Sms 'Kemudian setelah itu Saksi ROSDIANA PRIHANDINI balas "Tolong Mas Njenengan nang kampus Unwiku, teknik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil, tenang bae" setelah itu percakapan berlanjut sampai dengan keesokan harinya yang pada intinya Terdakwa meminta password PIN HP milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI namun tidak Saksi berikan.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta uang sejumlah RP 2.500.000,- untuk barter dengan HP milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI yang hilang tersebut karena Saksi ROSDIANA PRIHANDINI tidak memiliki sejumlah uang dan Saksi sangat berharap HP Saksi ROSDIANA PRIHANDINI dapat kembali maka Saksi ROSDIANA PRIHANDINI nego dan menyampaikan bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui. Kemudian pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 09.26 WIB Saksi transfer uang Rp.500.000,- ke aplikasi DANA dengan nama konsumen DNID BEBX TRIXXX nomor hp 082241273713 (sesuai yang orang tersebut inginkan, lalu setelah Saksi ROSDIANA PRIHANDINI transfer orang tersebut meminta Saksi ROSDIANA PRIHANDINI bertemu di sebelah kantor Kelurahan Purwanegara Kec. Purwokerto Utara dengan mengirimkan sharelok kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI namun setelah Saksi ROSDIANA PRIHANDINI sampai dilokasi orang tersebut tidak menemui Saksi selanjutnya orang tersebut nomonya tidak bisa dihubungi dan HP milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI tidak diserahkan. Adapun nomor yang digunakan oleh orang tersebut pada saat berkomunikasi dengan Saksi ROSDIANA PRIHANDINI yaitu 082241273713 dan 085701915860;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ROSDIANA PRIHANDINI mengalami kerugian sebesar Rp8.749.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk sebuah handphone merk I Phone 11 128 Gb warna putih dengan IMEI 2:356929766822308, IMEI / MEID : 3569299766150049 dengan sarung warna putih dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mentransfer uang tebusan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari Saksi ROSDIANA PRIHANDINI;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban pada saat kejadian ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Beby Trianto als Beby Bin Sunaryo** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "**Barang siapa** " telah terpenuhi menurut hukum ;

2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.40 wib di Jalan Bobosan Rt. 01/04 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tepatnya di pertigaan jalan raya Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ROSDIANA PRIHANDINI berupa sebuah handphone merk I Phone 11 128 Gb warna putih dengan IMEI 2:356929766822308, IMEI / MEID : 3569299766150049 dengan sarung warna putih tergeletak di tengah pertigaan jalan tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari Saksi ROSDIANA PRIHANDINI;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban pada saat kejadian ;

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.40 wib di Jalan Bobosan Rt. 01/04 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tepatnya di pertigaan jalan raya Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ROSDIANA PRIHANDINI berupa sebuah handphone merk I Phone 11 128 Gb warna putih dengan IMEI 2:356929766822308, IMEI / MEID : 3569299766150049 dengan sarung warna putih tergeletak di tengah pertigaan jalan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pada jam dan tanggal tersebut diatas mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah Terdakwa mengambil handphone tersebut dari saku Terdakwa dan mengeluarkan nomor simcard di handphone tersebut 08999275688 dimasukkan ke handphone Realme X warna hitam milik Terdakwa agar seolah-olah handphone tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ROSDIANA PRIHANDINI mencoba menghubungi nomor HP yang diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor HP Saksi Juliana Retno Pamuji namun tidak diangkat dan malah beberapa saat kemudian nomor HP Saksi ROSDIANA PRIHANDINI mati. Kemudian sekjtar pukul 20.08 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 082241273713 kirim sms ke nomor HP nomor hp Saksi Juliana Retno Pamuji dan mengatakan "Mas aku arep niat apik lanjut wa bae kiye password apa dirembug apik2?" sms bae "apa Wa" Sms 'Kemudian setelah itu Saksi ROSDIANA

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANDINI balas "Tulung Mas Njenengan nang kampus Unwiku, teknik sipil, tenang bae" setelah itu percakapan berlanjut sampai dengan keesokan harinya yang pada intinya Terdakwa meminta password PIN HP milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI namun tidak Saksi berikan.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta uang sejumlah RP 2.500.000,- untuk barter dengan HP milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI yang hilang tersebut karena Saksi ROSDIANA PRIHANDINI tidak memiliki sejumlah uang dan Saksi sangat berharap HP Saksi ROSDIANA PRIHANDINI dapat kembali maka Saksi ROSDIANA PRIHANDINI nego dan menyampaikan bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui. Kemudian pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 09.26 WIB Saksi transfer uang Rp.500.000,- ke aplikasi DANA dengan nama konsumen DNID BEBX TRIXXXX nomor hp 082241273713 (sesuai yang orang tersebut inginkan, lalu setelah Saksi ROSDIANA PRIHANDINI transfer orang tersebut meminta Saksi ROSDIANA PRIHANDINI bertemu di sebelah kantor Kelurahan Purwanegara Kec. Purwokerto Utara dengan mengirimkan sharelok kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI namun setelah Saksi ROSDIANA PRIHANDINI sampai dilokasi orang tersebut tidak menemui Saksi selanjutnya orang tersebut nomonya tidak bisa dihubungi dan HP milik Saksi ROSDIANA PRIHANDINI tidak diserahkan. Adapun nomor yang digunakan oleh orang tersebut pada saat berkomunikasi dengan Saksi ROSDIANA PRIHANDINI yaitu 082241273713 dan 085701915860;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ROSDIANA PRIHANDINI mengalami kerugian sebesar Rp8.749.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk sebuah handphone merk I Phone 11 128 Gb warna putih dengan IMEI 2:356929766822308, IMEI / MEID : 3569299766150049 dengan sarung warna putih dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mentransfer uang tebusan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari Saksi ROSDIANA PRIHANDINI;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban pada saat kejadian ;

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049 no sim card : 082136057313 dan bersarung Hp warna Hitam;
- 1 (satu) buah sarung HP I Phone 11 warna putih;
- 1 (satu) buah kartu sim card no : 08999275688.
- 1 (satu) buah dusbook HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049.
- 1(satu) lembar Invoice I Box No. order 220927VF4GDQBO tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan oleh PT. Data Citra Mandiri alamat Jl. Bandengan Selatan Nomor 20 Jakarta.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke aplikasi DANA no 082241273713 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rosdiana yang telah diakui kepemilikannya, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI;

- 5 (lima) lembar berisi screenshot bukti percakapan melalui sms.
- 7 (tujuh) lembar berisi screenshot bukti percakapan melalui sms.
- 6 (enam) lembar berisi screenshot bukti percakapan melalui WA

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak perlu dipergunakan dalam pembuktian, maka perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Beby Trianto als Beby Bin Sunaryo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049 no sim card : 082136057313 dan bersarang Hp warna Hitam;
 - 1 (satu) buah sarung HP I Phone 11 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sim card no : 08999275688.
 - 1 (satu) buah dusbook HP I Phone 11 128 Gb warna putih, IMEI 2 : 356929766822308, IMEI/MEID : 3569299766150049.
 - 1(satu) lembar Invoice I Box No. order 220927VF4GDQBO tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan oleh PT. Data Citra Mandiri alamat Jl. Bandengan Selatan Nomor 20 Jakarta.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke aplikasi DANA no 082241273713 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Saksi ROSDIANA PRIHANDINI;
- 5 (lima) lembar berisi scrensnot bukti percakapan melalui sms.
 - 7 (tujuh) lembar berisi scrensnot bukti percakapan melalui sms.
 - 6 (enam) lembar berisi scrensnot bukti percakapan melalui WA
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2023** oleh kami **Vilia Sari, S.H, M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Melcky Johny Otoh, S.H.** dan **Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Juli 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurul Bastil Fuad, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh **Maryani Widiyastuti, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Vilia Sari, S.H, M.Kn.

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Pwt